



**PUTUSAN**

Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpi Zainuktah Alias Alpin Bin Alm. Diansyah
2. Tempat lahir : Bina Putra
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bina Putra Rt. 011 Rw. 003 Kel. Guntung  
Payung Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa Alpi Zainuktah Alias Alpin Bin Alm. Diansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALPI ZAINUKTAH Als ALPIN bin Alm. DIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari Mandala Finance tanggal 21 Maret 2022, yang bertanda tangan MUHAMMAD ARFAN jabatan BBSH, alamat Jalan A. Yani Km.33.7 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Koa Banjarbaru menerangkan bahwa nama dibawah ini adalah benar konsumen kami. Nomor Book : 710321110077, nama kons: SUPARMAN, nama STNK: PAIDIL S.HUT, alamat Jalan Bina Putra, merk / type : Honda / New vario 150, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin : KF11E-1053818, tahun : 2015. Nomor Polisi DA 6897 PBB, No PKB : L10197352M, warna : merah, BPKB asli ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897
  - PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka MH1KF1118FK055629,
  - nomor mesin KF11E-1053818.
  - 1 (sat) buah dompet merk CHECKERS warna coklat.
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. MOCH. NURRAW.
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Golongan C a.n. MOCH. NURRAWI.
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Polisi N 3311 TB, pemilik a.n. MOH NOSUN.

Dikembalikan kepada Saksi SUPARMAN bin Alm. TUMIRAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalahan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALPI ZAINUKTAH Alias ALPIN Bin Alm. DIANSYAH pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jl. Bina Putra RT. 011 RW. 003 Kel. Guntung Payung, Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar pukul 08.45 WITA, Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI bersama dengan Saksi AGUS HERIADI sedang minum kopi dan mengobrol kemudian datang Terdakwa menanyakan kabar Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI dan dilanjutkan dengan mengobrol bersama, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI dan Saksi AGUS HERIADI mulai bekerja mengukur kayu untuk membuat gazebo lalu sekitar jam 09.15 Wita Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI melihat sepeda motor milik Saksi SUPARMAN yang sebelumnya diparkir di halaman samping rumah Saksi SUPARMAN tidak ada, lalu Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI mendatangi dan bertanya kepada Saksi AGUS HERIADI *"Gus mana motornya?"*, lalu Saksi AGUS HERIADI menjawab *"gak tahu, mungkin ALPIN yang membawa karena tidak ada orang lain"* kemudian tidak lama Saksi SUPARMAN mendatangi Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI dan Saksi AGUS HERIADI mengatakan *"motornya kok boleh di bawa ALPIN?"* kemudian Saksi MOCH. NURRAWI Als ROWI jawab *"ga tau, bawa ga bilang-bilang"*.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita Saksi SUPARMAN sedang berada di dalam rumah dan dari jendela Saksi SUPARMAN melihat Terdakwa membawa sepeda motor merek HONDA model scooter Nomor polisi DA 6897 PBB tahun pembuatan 2015, warna merah, Nomor rangka MH1KF1118FK055629, Nomor mesin KF11E-1053818 milik Saksi SUPARMAN, karena Saksi SUPARMAN mau memakai sepeda motor miliknya, Saksi SUPARMAN berupaya mencegah dengan berlari sambil berteriak mendekati jendela, namun karena posisi Saksi SUPARMAN di dalam rumah tidak ada orang yang mendengar dan tidak berhasil mencegah Terdakwa membawa sepeda motor.

Bahwa kemudian Saksi SUPARMAN berusaha mencari keberadaan Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi SUPARMAN yang mana pada hari Jumat tanggal tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 17.00 Wita Saksi mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita Saksi SUPARMAN mendatangi orang tua Terdakwa, Saksi SUPARMAN menyampaikan agar sepeda motor segera dikembalikan, kalau tidak dikembalikan maka Saksi akan melaporkan kepada pihak yang berwenang, lalu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat di jalan tembusan Bina Putra Saksi SUPARMAN bertemu dengan anak dari Terdakwa dan menitikan pesan agar sepeda motor dikembalikan, namun sampai dengan tanggal 21 Maret 2022 Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik Saksi SUPARMAN;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa ALPI ZAINUKTAH Alias ALPIN Bin Alm. DIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suparman Bin Tumiran (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karna telah terjadi perkara pencurian;
  - Bahwa barang yang diambil berupa sepeda motor honda vario warna merah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi namun surat menyuratnya atau namanya adalah atas kepemilikan Padli;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA di samping rumah Saksi di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
  - Bahwa, pada hari itu Saksi menyuruh saudara Moch Nurrawi Als Rowi untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan gazebo disamping rumah Saksi, kemudian saudara Moch Nurrawi Als Rowi Saksi suruh menggunakan sepeda motor vario tersebut, saat itu saudara Moch Nurrawi Als Rowi memarkir sepeda motor itu disamping rumah Saksi, kemudian saat Saksi berada didalam rumah Saksi melihat terdakwa ini membawa sepeda motor Saksi tersebut tanpa izin dari Saksi, lalu Saksi tunggu sampai sore hari tidak ada juga terdakwa mengembalikan, lalu Saksi datang kerumah terdakwa dan bertemu ibu terdakwa, Saksi sampaikan sepeda motor Saksi dibawa oleh terdakwa dan sampai saat itu belum dikembalikan, Saksi tunggu sampai hari minggu, jika sampai hari minggu tidak dikembalikan Saksi akan laporkan ke Polisi, saat itu kata ibu terdakwa biar saja dilaporkan karena terdakwa memang bersalah, kemudian sampai hari Senin tidak ada juga mengembalikan, lalu Saksi pun melaporkan kejadian ini kepada Pihak Kepolisian di Polsek Liang Anggang.
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada didalam rumah tapi Saksi bisa melihat keluar tempat sepeda motor parkir dipinggir jalan disamping rumah Saksi;
  - Bahwa, sepeda motor tersebut di parkir dipinggur jalan, disamping rumah Saksi, dimana tidak ada pagar;
  - Bahwa Saksi saat itu tidak ada memanggil atau meneriaki terdakwa karena Saksi kenal dengan terdakwa, Saksi saat itu berpikiran terdakwa hanya pinjam sebentar;
  - Bahwa, rumah Saksi dengan terdakwa hanya berjarak sekitar  $\pm$  500 meter;
  - Bahwa ada, saat itu di sepeda motor itu ada handphone dan dompet milik saudara Moch Nurrawi Als Rowi.;
  - Bahwa, kerugian yang Saksi alami sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
  - Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di kejaksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 2. Moch. Nurrawi als rowi bin sadi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi perkara pencurian sebuah sepeda motor warna merah milik saudara Suparman;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA di samping rumah saudara Suparman di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada hari itu Saksi disuruh saudara Suparman untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan gazebo disamping rumah saudara Suparman, kemudian saudara Saksi menggunakan sepeda motor vario tersebut, saat itu Saksi memarkir sepeda motor itu disamping rumah saudara Suparman, kemudian Saksi bekerja.
- Bahwa, awalnya Saksi tidak tahu, kemudian diberi tahu oleh saudara Suparman bahwa yang mengambil adalah terdakwa.
- Bahwa Saksi bekerja membuat gazebo dirumah saudara Suparman;
- Bahwa sepeda motor diparkir dipinggir jalan, disamping rumah saudara Suparman yang tidak ada pagar;
- Bahwa Saksi tidak terlalu kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat sepeda motor tersebut diambil itu ada 1 (satu) buah handphone merk samsung dan dompet milik Saksi;
- Bahwa dompet Saksi itu berisi 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah SIM C atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM BNI, 1 (satu) buah STN dan Nota Pajak sepeda motor Kawasaki Kaze Nopol N 3311 TBU a.n. Moh Nosun dan uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk kerugian Saksi berupa harga handphone sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang tunai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, hanya dompet beserta surat-surat yang ditemukan, uang dan handphone tidak ada.
- Bahwa kerugian yang dialami saudara Suparman sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karna telah terjadi perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor tersebut ialah milik Saksi Suparman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA di samping rumah saudara Suparman di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak memiliki Ijin;
- Bahwa, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tua angkat Terdakwa di Pulau Sari Pelaihari, kemudian Terdakwa pakai kelapangan brimob dan ke Sungai Sipai Martapura kerumah saudara Terdakwa dan Terdakwa bawa juga pulang kerumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut, sempat Terdakwa bawa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bawa sepeda motor tersebut, ternyata dibagasi dan dibawah jok ada handphone samsung warna hitam dan juga dompet yang berisi uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, handphone tersebut Terdakwa jaminkan di sebuah warung di Bati-Bati saat Terdakwa hutang untuk beli BBM untuk sepeda motor dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan, dompetnya Terdakwa kembalikan lagi kedalam bagasi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa, Terdakwa belum menyampaikan permintaan maaf kepada korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum daam perkara 363 dan dihukum 7 (tujuh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat keterangan dari Mandala Finance tanggal 21 Maret 2022, yang bertanda tangan MUHAMMAD ARFAN jabatan BBSH, alamat Jalan A. Yani Km.33.7 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Koa Banjarbaru menerangkan bahwa nama dibawah ini adalah benar konsumen kami. Nomor Book : 710321110077, nama kons: SUPARMAN, nama STNK: PAIDIL S.HUT, alamat Jalan Bina Putra, merk / type : Honda / New vario 150, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin : KF11E-1053818, tahun : 2015. Nomor Polisi DA 6897 PBB, No PKB : L10197352M, warna : merah, BPKB asli ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897 PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1118FK055629, nomor mesin KF11E-1053818.

- 1 (sat) buah dompet merk CHECKERS warna coklat.
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. MOCH. NURRAWI.
- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Golongan C a.n. MOCH. NURRAWI.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI.
- 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Polisi N 3311 TB, pemilik a.n. MOH NOSUN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan sepeda motor honda vario warna merah milik Saksi Supratman tanpa izin pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA di samping rumah Saksi di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula ketika Saksi Supratman menyuruh Saksi Moch Nurrawi Als Rowi untuk menyelesaikan pekerjaan pembuatan gazebo disamping rumah Saksi, kemudian Saksi setelah selesai melakukam pekerjaan, Saksi Moch Nurrawi Als Rowi Saksi memarkir sepeda motor itu disamping rumah Saksi, Supratman, kemudian saat Saksi Supratman berada didalam rumah Saksi Supratman melihat terdakwa ini membawa sepeda motor tersebut tanpa izin;
- Bahwa sampai Saksi Supratman tunggu sampai sore hari tidak ada juga terdakwa mengembalikan, lalu Saksi Suprtaman datangi kerumah terdakwa dan bertemu ibu terdakwa, Saksi sampaikan sepeda motor Saksi dibawa oleh terdakwa dan sampai saat itu belum dikembalikan,
- Bahwa, sampai 3 hari Saksi tunggu tetap Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut;
- Bahwa, motot tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa, Terdakwa bawa sepeda motor tersebut kerumah orang tua angkat Terdakwa di Pulau Sari Pelaihari, kemudian Terdakwa pakai kelapangan brimob dan ke Sungai Sipai Martapura kerumah saudara Terdakwa dan Terdakwa bawa juga pulang kerumah;
- Bahwa, pada saat Terdakwa bawa sepeda motor tersebut dibagasi dan dibawah jok terdapat handphone samsung warna hitam dan juga dompet yang berisi uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, handphone tersebut Terdakwa jaminkan di sebuah warung di Bati-Bati saat Terdakwa hutang untuk beli BBM untuk sepeda motor dan uang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan, dompetnya Terdakwa kembalikan lagi kedalam bagasi;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 22.00 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Keurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum daam perkara 363 dan dihukum 7 (tujuh) bulan penjara;

- Bahwa, kerugian yang Saksi Supratman alami sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah, sedangkan untuk Saksi Moch,Namawi adalah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di kejaksaan;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Supratman namun surat suratnya atas nama Padli berdasarkan Surat keterangan dari Mandala Finance tanggal 21 Maret 2022, yang bertanda tangan MUHAMMAD ARFAN jabatan BBSH, alamat Jalan A. Yani Km.33.7 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Koa Banjarbaru menerangkan bahwa nama dibawah ini adalah benar konsumen kami. Nomor Book : 710321110077, nama kons: SUPARMAN, nama STNK: PAIDIL S.HUT, alamat Jalan Bina Putra, merk / type : Honda / New vario 150, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin : KF11E-1053818, tahun : 2015. Nomor Polisi DA 6897 PBB, No PKB : L10197352M, warna : merah, BPKB asli ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk.

- Bahwa sepeda motot tersebut ialah merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897 PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin KF11E-1053818;

- Bahwa selain sepeda motor di dapati 1 (sat) buah dompet merk CHECKERS warna coklat, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. MOCH. NURRAWI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Golongan C a.n. MOCH. NURRAWI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Polisi N 3311 TB, pemilik a.n. MOH NOSUN saat dilakukan pengeledaan dan penyitaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata "*barangsiapa*" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Alpi Zainuktah Alias Alpin Bin Alm. Diansyah yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menerangkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan serta berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikuatkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "*barangsiapa*" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Alpi Zainuktah Alias Alpin Bin Alm. Diansyah sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut "*ajaran formal sifat melawan hukum*" dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat "*melawan hukum secara materiil*" yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 09.00 WITA di samping rumah Saksi di Jalan Bina Putra RT.011 RW.003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi pengambilan sepeda motor honda vario warna merah milik Saksi Supratman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian motor tersebut berada dalam kondisi diparkirkan disamping rumah Saksi, kemudian Saksi Supratman, dan pada saat itu Terdakwa datang dan langsung mengambil motor milik Saksi Suprtaman, yang mana kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi Suprtaman;

Menimbang, bahwa Saksi Suprtaman telah menunggu Terdakwa untuk mengembalikan motor tersebut namun setelah 3 hari motor Saksi menuungu



dikembalikannya motor tersebut, Terdakwa tidak kunjung memiliki itikad baik untuk mengembalikan pada Saksi Supratman;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor terdapat pula samsung warna hitam dan juga dompet yang berisi uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibagasi dan dibawah jok terdapat handphone milik Saksi Moch Nurrawi Als Rowi yang oleh Terdakwa handphone tersebut Terdakwa jaminkan di sebuah warung di Bati-Bati saat Terdakwa hutang untuk beli BBM untuk sepeda motor dan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk makan, dompetnya Terdakwa kembalikan lagi kedalam bagasi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil 1(satu) buah sepeda motor merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897 PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin KF11E-1053818 adalah untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, dan dalam mengambil hndphone tersebut Terdakwa tidak meminta izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sehingga oleh karenanya unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Surat keterangan dari Mandala Finance tanggal 21 Maret 2022, yang bertanda tangan MUHAMMAD ARFAN jabatan BBSH, alamat Jalan A. Yani Km.33.7 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Koa Banjarbaru menerangkan bahwa nama dibawah ini adalah benar konsumen kami. Nomor Book : 710321110077, nama kons: SUPARMAN, nama STNK: PAIDIL S.HUT, alamat Jalan Bina Putra, merk / type : Honda / New vario 150, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin : KF11E-1053818, tahun : 2015. Nomor Polisi DA 6897 PBB, No PKB : L10197352M, warna : merah, BPKB asli ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897,PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka MH1KF1118FK055629 nomor mesin KF11E-1053818, 1 (sat) buah dompet merk CHECKERS warna coklat, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. MOCH. NURRAW., 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Golongan C a.n. MOCH. NURRAWI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Polisi N 3311 TB, pemilik a.n. MOH NOSUN yang merupakan milik Saksi SUPARMAN bin Alm. TUMIRAN terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUPARMAN bin Alm. TUMIRAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suparman bin alm. Tumiran;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.B/2022/PN Bjb





1. Menyatakan Terdakwa Alpi Zainukta Alias Alpin Bin Alm. Diansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa pengakapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Surat keterangan dari Mandala Finance tanggal 21 Maret 2022, yang bertanda tangan MUHAMMAD ARFAN jabatan BBSH, alamat Jalan A. Yani Km.33.7 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Koa Banjarbaru menerangkan bahwa nama dibawah ini adalah benar konsumen kami. Nomor Book : 710321110077, nama kons: SUPARMAN, nama STNK: PAIDIL S.HUT, alamat Jalan Bina Putra, merk / type : Honda / New vario 150, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin : KF11E-1053818, tahun : 2015. Nomor Polisi DA 6897 PBB, No PKB : L10197352M, warna : merah, BPKB asli ada di kantor PT. Mandala Multi Finance Tbk.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, model scooter (vario). nomor Polisi DA 6897 PBB, tahun pembuatan 2015, warna merah, nomor rangka MH1KF1118FK055629, nomor mesin KF11E-1053818;
  - 1 (sat) buah dompet merk CHECKERS warna coklat;
  - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk a.n. MOCH. NURRAW;
  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi Golongan C a.n. MOCH. NURRAWI;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI;
  - 1 (satu) buah STNK dan Nota pajak sepeda motor Kawasaki Kaze nomor Polisi N 3311 TB, pemilik a.n. MOH NOSUN;Dikembalikan kepada Saksi Suparman bin Alm. Tumiran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Rieya Aprianti, S.H , Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Dian Shabrina Amajida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Artika Asmal, S.H., M.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)